



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan, diperlukan panduan yang memuat program dan kegiatan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;
- b. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berwenang untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Keluarga Berkualitas adalah wilayah setingkat desa/kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
3. Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas terlaksana dengan baik.

4. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Pokja Kampung Keluarga Berkualitas adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili unsur masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas yang bertugas melaksanakan penggerakan individu, keluarga, dan masyarakat.
5. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas secara periodik oleh penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
8. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
9. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
11. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin unit kerja atau satuan kerja yang membidangi fungsi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan melalui:

- a. pengorganisasian pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga di wilayah setingkat desa/kelurahan;
- b. fasilitasi teknis penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- c. pengoordinasian dan peningkatan pelibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan swasta dalam penyelenggaraan program serta kegiatan pemberdayaan keluarga dan penguatan institusi keluarga;
- d. pengoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah setingkat desa/kelurahan;
- f. pengukuran keberhasilan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan Indeks Pembangunan Keluarga setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 3

- (1) Program optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:
  - a. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
  - b. penguatan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
  - c. peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat;
  - d. pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian *stunting*; dan
  - e. pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Program optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas.

BAB II  
PENGORGANISASIAN KAMPUNG KELUARGA  
BERKUALITAS

Pasal 4

Pengorganisasian Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan melalui pembentukan:

- a. tim kerja; dan
- b. tim koordinasi.

Pasal 5

- (1) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN tingkat pusat; dan
  - b. tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas perwakilan BKKBN provinsi.
- (2) Struktur tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tim pengarah:
    1. ketua; dan
    2. anggota.
  - b. tim pelaksana:
    1. ketua;
    2. wakil ketua;
    3. sekretaris; dan
    4. bidang-bidang, meliputi:
      - a) penyediaan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan;
      - b) perubahan perilaku keluarga;
      - c) peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
      - d) peningkatan sumber daya manusia; dan
      - e) peningkatan advokasi, penggerakan, komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan memadukan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 6

- (1) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari unit kerja BKKBN.
- (2) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.

Pasal 7

- (1) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf b terdiri dari unit kerja perwakilan BKKBN provinsi.

- (2) Tim kerja Kampung Keluarga Berkualitas perwakilan BKKBN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Tim Koordinasi nasional;
  - b. Tim Koordinasi tingkat provinsi; dan
  - c. Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Struktur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tim pengarah:
    1. ketua; dan
    2. anggota.
  - b. tim pelaksana:
    1. ketua;
    2. wakil ketua;
    3. sekretaris;
    4. bidang-bidang, meliputi:
      - a) penyediaan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan;
      - b) perubahan perilaku keluarga;
      - c) peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
      - d) penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

#### Pasal 9

Pembentukan dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

#### Pasal 10

Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah setingkat desa/kelurahan dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. koordinasi;
- c. penetapan kebijakan;
- d. penyiapan sumber daya manusia; dan
- e. pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 11

Sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi kepada:

- a. kementerian/lembaga;
  - b. perangkat daerah; dan
  - c. desa/kelurahan,
- terkait pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 12

Penetapan kebijakan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan lokus pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan/atau kebijakan lain terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 13

Penyiapan sumber daya manusia Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. Penyuluh KB dan PLKB;
- b. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN;
- c. pendamping desa;
- d. bidan desa; dan/atau
- e. kader lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh kepala desa/lurah atau dengan sebutan nama lain.
- (2) Tugas Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penggerakan individu, keluarga, dan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 15

- (1) Struktur Pokja Kampung Keluarga Berkualitas paling sedikit memuat:
  - a. pengarah;
  - b. pelaksana; dan
  - c. seksi.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Keputusan kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai adanya perubahan susunan struktur dan/atau keanggotaan.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Pokja Kampung Keluarga Berkualitas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan pembekalan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. BKKBN;

- b. perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana;
- c. Penyuluh KB dan PLKB;
- d. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN; dan
- e. pemerintah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain.

#### Pasal 17

Keputusan kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana.

#### Pasal 18

- (1) Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan tugas Pokja Kampung Keluarga Berkualitas ditetapkan dengan pedoman teknis penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberdayaan institusi keluarga.
- (2) Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rumah data kependudukan dan informasi keluarga;
  - b. bina keluarga balita;
  - c. bina keluarga remaja;
  - d. bina keluarga lansia;
  - e. pusat informasi dan konseling remaja;
  - f. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bagi keluarga;
  - g. melakukan pembinaan posyandu;
  - h. penggerakan serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
  - i. *screening* kesehatan bagi calon pengantin;
  - j. pemberian pendampingan dan edukasi bagi calon PUS/calon pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah;
  - k. pendampingan ibu hamil;
  - l. pelayanan KB pasca persalinan;
  - m. pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - n. peningkatan kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor;
  - o. dapur sehat atasi *stunting*;

- p. pojok edukasi kependudukan di masyarakat;
  - q. kelompok keluarga berencana pria; dan
  - r. kegiatan masyarakat lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga penggerak desa/kelurahan, meliputi:
- a. Penyuluh KB, PLKB, dan penyuluh lainnya;
  - b. bidan desa;
  - c. petugas lapangan keluarga berencana non-ASN;
  - d. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - e. pendamping desa;
  - f. pendamping program/kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
  - g. kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; dan/atau
  - h. kader kelompok kegiatan lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit melakukan kegiatan:
- a. penyusunan rencana kerja masyarakat;
  - b. pelaksanaan rencana kerja masyarakat;
  - c. Pemantauan dan Evaluasi; dan
  - d. pencatatan dan Pelaporan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Penyusunan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pemetaan masalah dan potensi;
  - b. penentuan prioritas masalah; dan
  - c. penetapan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara;
- a. rapat koordinasi;
  - b. sosialisasi kegiatan; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 21

- (1) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh KB dan PLKB berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (4) Dalam hal tidak tersedianya Penyuluh KB dan PLKB pada desa/kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas, pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana.

- (5) Pencatatan dan Pelaporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan melalui *website* Kampung Keluarga Berkualitas <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas ditetapkan oleh Deputi.

### BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pemantauan, dan Evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan oleh:
  - a. tim kerja; dan
  - b. Pokja Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh tim kerja dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Kampung Keluarga Berkualitas dapat melibatkan Penyuluh KB, PLKB, dan/atau petugas lapangan keluarga berencana non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.

#### Pasal 24

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. tata kelola pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- b. pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 25

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- (2) Pengukuran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
  - a. indeks pembangunan keluarga; dan
  - b. indikator lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Tim kerja melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi secara berjenjang.
- (2) Pokja Kampung Keluarga Berkualitas melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan/atau keluarga berencana.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Penyuluh

KB, PLKB, dan/atau petugas lapangan keluarga berencana non-ASN sesuai dengan wilayah binaannya.

Pasal 27

Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas disampaikan dalam rapat Tim Koordinasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kampung KB yang telah terbentuk sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas.

Pasal 30

Kelompok kerja yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1090

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,

